



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
Nomor 149-K/PM. II-08/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Suryono
Pangkat, NRP : Pelda, 3910819650671
Jabatan : Batipampersmat Sipamops Bagum
Rindam Jaya
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 01 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cibubur III Gang Mushola RT. 010/01
No. 32 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta
Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-11/A-11/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/49/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/141/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor Tap/149/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hlm 1 dari 3 hlm Putusan Nomor 149-K/PM. II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/149/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/149/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/141/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena telah menyerahkan diri ke Rindam Jaya/Jayakarta pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 *jo* Pasal 124 ayat (4) *jo* Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hlm 2 dari 3 hlm Putusan Nomor 149-K/PM. II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Suryono Pelda NRP 3910819650671 tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Afini Perdana, S.ST.Han., S.T. S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 dan Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H. Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175 Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Retno Tentia Nova, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Hlm 3 dari 3 hlm Putusan Nomor 149-K/PM. II-08/AD/IX/2021